

Kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pembeli konten pornografi dalam Hukum Positif Indonesia

Submission : 8 Maret 2023

Revision : 9 Maret 2023

Publication : 31 Maret 2023

Yamri Maludin Sinaga¹

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: maludins17@gmail.com

Abstract: This research aims to examine the criminal law policy towards buyers of pornographic content through electronic media. The formulation of the problem is how is the regulation of pornography from the perspective of Indonesian positive law? How is the regulation of criminalisation policy against buyers of pornographic content based on the Laws and Regulations. The results of this research on the Regulations on Decency, Pornography, and Information and Electronic Transactions there is a legal vacuum in which the three laws do not regulate the perpetrators of buyers of pornographic content. On the other hand, the act of buying pornographic content when viewed from existing legal theories, is a criminal offence that jointly does something that is contrary to existing rules, basically the buyer of pornographic content is the cause of someone wanting to make videos or photos that are immoral for profit. Regulations regarding decency and pornography are considered not to have reached the purpose of the formation of these laws, which is to provide protection, moral and moral education and legal certainty that protects citizens, prevents and stops the development of commercialisation of sex and sexual exploitation. Therefore, the laws relating to criminal acts of decency and pornography that apply in Indonesia need to be updated to clarify or cover the legal vacuum regarding sanctions for everyone who purchases pornographic content.

Keywords: *content buyers; criminalization; electronic media; legal policy; pornography*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap pembeli konten pornografi melalui media elektronik. Rumusan masalah bagaimana pengaturan tentang pornografi menurut perspektif hukum positif Indonesia? Bagaimana pengaturan kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pembeli konten pornografi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini tentang Peraturan tentang Kesusilaan, Pornografi, dan Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat kekosongan hukum yang dimana dari ketiga

undang-undang tersebut tidak mengatur tentang pelaku pembeli konten yang bermuatan pornografi. Disisi lain, tindakan membeli konten pornografi apabila dilihat dari teori-teori hukum yang ada, merupakan suatu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan suatu hal yang bertentangan dengan aturan yang ada, pada dasarnya pembeli konten pornografi tersebut menjadi sebab akibat seseorang ingin membuat video-video atau foto-foto yang bermuatan asusila tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Peraturan mengenai kesusilaan maupun pornografi dianggap tidak sampai pada tujuan pembentukan aturan Perundang-Undangan tersebut, yang dimana tujuan tersebut untuk memberikan perlindungan, pendidikan moral dan akhlak serta kepastian hukum yang melindungi warganegara, mencegah dan menghentikan berkembangnya komersialisasi seks dan eksploitasi seksual. oleh karena itu Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan dan pornografi yang berlaku di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan untuk memperjelas atau menutupi kekosongan hukum tentang sanksi bagi setiap orang yang melakukan pembelian konten yang bermuatan pornografi.

Kata Kunci: kebijakan hukum; kriminalisasi; media elektronik; pembeli konten; pornografi

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi sangat cepat mengikuti zaman, perkembangan teknologi tersebut membuat semua kegiatan manusia di penjuru dunia termasuk Indonesia lebih mudah dalam menemukan sesuatu yang ingin mereka dapatkan dan ketahui, contoh dalam mencari ilmu pengetahuan yang terbaru. Teknologi tidak memberikan batasan untuk semua ilmu yang ada saat ini, kemajuan teknologi ini membuat sesuatu yang baru di dunia yaitu kolaborasi antara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK.¹ Teknologi komunikasi dan informasi merupakan seluruh alat yang saling berkaitan melalui pengaplikasian alat bantu yang berguna untuk melakukan suatu pemrosesan dan mengirimkan data dari perangkat satu ke perangkat lainnya.²

¹ Ghazi Naufal Quis. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dalam Transaksi Jual Beli Pornografi Di Media Internet". *Jurisdiction Law Journal*, Volume 4 No. 6 (2021). Hlm.2. DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31849>.

² Maksum dan Meilarati Wiwik. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: CV. Keni Media, 2017. Hlm.2.

Pornografi adalah salah satu wujud kejahatan kesusilaan yang dimana seharusnya menjadi pokok permasalahan untuk pemerintah agar menanggulangi hal tersebut disebabkan semakin banyaknya permasalahan tentang asusila yang mengarah ke perbuatan pelecehan atau banyaknya video yang mengandung unsur pornografi yang beredar di media sosial saat ini.³ Video yang mengandung unsur asusila berdampak buruk bagi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat yang biasa dilakukan oleh para remaja seperti berciuman, berpelukan, dan melakukan hubungan suami istri tanpa menikah.⁴

Dampak pornografi dalam kehidupan seseorang mulai dari kecanduan, dapat merusak otak, dan keinginan mencoba dan meniru. Kecanduan dimulai dari saat seseorang melihat konten pornografi yang sering muncul melalui iklan baik dari sosial media, game, video klip dan sebagainya, ini merupakan awalan yang akan membangkitkan rasa penasaran lalu menjadi dorongan dapat menonton lebih banyak konten pornografi sehingga muncul kecanduan terhadap video asusila tersebut. Hal ini dapat merusak otak seseorang tepatnya pada bagian otak depan yang disebut Pre Frontal Cortex (PFC). Lalu akan timbul niat seseorang untuk dapat menirukan video porno tersebut, yang dimana hal tersebut memungkinkan seseorang melakukan pelecehan seksual atau kejahatan asusila lainnya.⁵

Dalam praktek mengenai jual beli konten pornografi melalui media elektronik yang diberi sanksi adalah penyebar. Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi ialah konten layanan berlangganan

³Martini. "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Solusi* Vol. 19, No. 2, (2021). Hlm. 3. DOI: <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366>.

⁴Yaris Adhial Fajrin dan Faisol Triwijaya. "Problematika Yuridis Dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 4 Nomor 2 (2020). Hlm. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i2.367>.

⁵Shofiya. "Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 1 (2020). Hlm. 5. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/503>

berbayar milik Gusti Ayu Dewanti atau lebih dikenal dengan sebutan DEA OnlyFans yang mana pada tanggal 24 Maret 2022 DEA menjadi tersangka kasus penjualan/penyebarnya video porno dengan cara menjual videonya yang memamerkan ketelanjangan dan persembahannya dengan kekasihannya. Dari kasus tersebut didapati fakta-fakta bahwa video-video tersebut dijual oleh Gusti Ayu Dewanti kepada beberapa orang, salah satunya seorang aktris komedian berinisial M dimana M dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan saja meski M sudah jelas-jelas melakukan transaksi video pornografi dengan DEA yang terdapat bukti pembelian dan pembayaran atas video tersebut, kemudian M tidak ditahan atau dikenakan sanksi apapun atas tindakannya tersebut.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah diatur mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan tersebut yang mana dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

”setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarluaskan, mengekspor, menyiarkan, mengimpor, memperbanyak, menawarkan, atau menyediakan, memperjualbelikan, menyewakan, pornografi yang secara eksplisit memuat persenggaman termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.”

Aturan diatas merupakan peraturan tentang pornografi yang berlaku di indonesia, dapat disimpulkan aturan tersebut hanya memuat tentang setiap orang yang menyebarkan atau produsen, orang pertama yang melakukan semua hal yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Aturan yang dibuat untuk mengatasi kejahatan pornografi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang

⁶ Fransiskus Adryanto Pratama “6 Fakta Terbaru Kasus Konten Pornografi Dea Only Fans, Ada Yang Baru, Mengejutkan”. 2022. Hlm.1-9. <https://m.jpnn.com/news/6-fakta-terbaru-kasus-konten-pornografi-dea-onlyfans-ada-yang-baru-mengejutkan> (diakses tanggal 07 September 2022).

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi saja, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perbuatan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memuat tentang perbuatan asusila, terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pada pasal 172 juga diatur tentang pornografi, yaitu :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kesusilaan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan masyarakat.”

Dari uraian diatas penulis merasa masih banyak permasalahan atau ketidak sesuaian terkait tentang bagaimana sanksi yang diterima seseorang yang menjadi pelaku pembeli konten pornografi tersebut, atau bagaimana sanksi hukum yang diterima seseorang apabila konten pornografi tersebut didapat dengan cara diberikan oleh orang lain. Jelas bahwasanya terdapat kekosongan hukum dalam aturan positif indonesia terhadap permasalahan diatas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis sangat tertarik mengkaji dari persoalan diatas.

2. Metode

Artikel ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, merupakan metode yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, dengan memahami aturan maupun norma positif di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

3. Pembahasan

3.1. Aturan tentang tindak pidana pornografi menurut hukum positif Indonesia

Pada dasarnya aturan tindak pidana pornografi di Indonesia, yang diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Pengaturan tindak pidana sebagai normal, kaidah, atau hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum pidana selalu berhubungan dengan salah satu hal mendasar yang disebabkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana melalui kriminalisasi serta dekriminalisasi. Kriminalisasi ialah suatu yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana dan diancam pidana, kemudian membentuk sebuah aturan dalam perundang-undangan. Sedangkan dekriminalisasi adalah kebalikannya dari kriminalisasi.⁷

Perbuatan tindak pidana pornografi terdapat tumpang tindih pengertian antara satu dengan yang lain seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan, hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak dan atau menggandakan dan yang dimaksud dengan “pengguna” memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan. Sedangkan memperjual belikan tidak dijelaskan sama sekali apakah ini termasuk perbuatan atau pengguna.

Kekaburan dalam penerapan pasal sebagai pijakan terhadap seluruh peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan yang konkret. Konten pornografi merupakan sebuah gambar atau video bermuatan asusila yang bisanya dibuat menggunakan media elektronik yang kemudian beberapa orang menyebarkan video bermuatan asusila tersebut dan tidak sedikit juga seseorang

⁷ Martini. *Op. Cit.* Hlm.5.

memperjualbelikan video atau gambar asusila tersebut untuk mendapatkan keuntungan baik itu pribadi maupun kelompok, bahkan saat ini banyak aplikasi media sosial menyediakan jasa jual beli konten prnografi tersebut baik dari pihak pertama atau seseorang yang menyebarkan video orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai fundamental di dalam kehidupan masyarakat serta dianggap pantas untuk dihukum sesuai daln searah dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, diantaranya bentuk sifat melawan hukum materil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan perundangundangan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Tindak pidana pornografi merupakan salah saltu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskaln dalam perundang-undangan pidana, baik dalam KUHP malupun yang ada diluar KUHP.⁸

Kriminalitas terhadap kesusilaan dalam hukum positif indonesia telah diatur daalm Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam Pasal 281. "diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentanga dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan." Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyatakan :

- 1) barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketalhui isisnya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, alau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-

⁸ *Ibid.*

terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan denda paling tinggi Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda Paling banyak Rp. 75.000.00,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Aturan tentang pornografi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Pasal 1 Angka 1, yang mendefinisikan pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Aturan tentang penyebaran yang bermuatan pornografi diatur dalam Pasal 4 :

“Ayat (1) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyialrkaln, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografialfi yang secara eksplisit memuat: a. persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; f. pornografi alnalk. Dalam Pasal 29 ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan Paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00’ - (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00’ -(tiga milyar rupiah).”

“Ayat (2), yaitu: Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau, d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Pada Pasal 30 ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) buln dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jugta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Aturan mengenai pornografi juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” sanksi

pidana dalam pasal ini diatur di dalam Pasal 45 Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah).”

Kemudian dalam Pasal 53 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Dalam pasal 172 Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan Pidana denda paling banyak kategori IV.”

3.2. Kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pembeli konten pornografi berdasarkan peraturan perundang-undangan

Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: (1) asas legalitas; (2) asas subsidiaritas, dan (3) asas persamaan/kesamaan. Pertama, asas legalitas yaitu, asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictu, nulla poena sie praevia lege poenali* yang dikemukakan oleh von Feurbach. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Asas legalitas adalah asas yang paling

penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu: (i) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (ii) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*); (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (vi) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan (vii) penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. Dalam doktrin hukum pidana ada enam macam fungsi asas legalitas.

Pertama, pada hakikatnya, asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya. Kedua, menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat. Ketiga, fungsi asas legalitas adalah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara (penguasa). Hal ini adalah tafsiran tradisional yang telah mengenyampingkan arti asas legalitas sepenuhnya seperti dimaksudkan oleh ahli-ahli hukum pidana pada abad ke XVIII (delapan belas).

Keempat, asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana, mengharapakan lebih banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Asas legalitas itu diharapkan memainkan peranan yang lebih positif, yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Kelima, tujuan utama asas legalitas adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu. Fungsi pengawasan ini juga merupakan fungsi asas

kesamaan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas, dan asas publisitas.

Keenam, asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan ancaman pidana tertentu. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang itu berarti ada kepastian (pedoman) dalam bertingkah laku bagi masyarakat. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana (tidak pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang menggukana sarana hukum pidana, sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan kriminalisasi merupakan hal yang diperlukan, dimana pada suatu waktu terjadi kekosongan hukum ketika suatu perbuatan baru yang menimbulkan akibat serius dan bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, dan
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Adapun menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana. Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus

sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betulbetul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.

Pada umumnya, kebijakan pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilaksanakan secara yuridis normatif dan sistematika-dogmatik, namu juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Kebijakan pidana juga membutuhkan pendekatan komperhensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.

tindak pidana kesusilaan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat di contohkan dengan pornografi. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pengertian pornografi sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi yang dibagikan melalui media elektronik termasuk dalam *cybercrime* yang paling sangat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mengaksesnya melalui wibsite yang banyak terdapat di internet, *cyberporn* sendiri akan menyerang generasi muda yang ada dalam suatu negara yang dimana keamanan internetnya masih sangat rendah yang mengakibatkan tingkat *cyberporn* sangat tinggi. Ini dapat mengakibatkan hal yang sangat fatal bagi masyarakat yang bida dapat menimbulkan terjadinya seks

bebas yang dilakukan oleh orang dewasa saja namun anak-anak juga akan mendapat akibatnya.⁹

Penyebaran pornografi sendiri dapat dilakukn dengan cara menggunakan berbagai alat komunikasi baik itu komputer atau yang paling sering kita gunakan *smartphone*, dengan alat tersebut kita dapat menyimpan *file* atau video-video yang mengandung unsur asusila atau pornografi yang kemudian diperjualbelikan kepada setiap orang yang menginginkannya. Penyebaran pornografi melalui media elektronik bukanlah hal yang aneh dan baru terjadi dalam masyarakat. Perkembangan media elektronik merupakan alat yang menunjang penyebarang pornografi dalam masyarakat. Masyarakat yang ingin mendapatkan atau sekedar melihat sesuatu yang berbau pornografi melalui jaringan internet.¹⁰

Seperti yang terjadi dalam masyarakat mengenai kasus yang terjadi padang tanggal 24 maret 2022 tentang memperjualbelikan video, gambar pornografi melalui *platform OnlyFans* atas nama Gusti Ayu Dewanti atau yang dikenal dengan nama Dea *Onlyfans*. *Onlyfans* sendiri diketahui merupakan *platform* tempat para conten creator bisa mendapatkan uang dari orang yang berlangganan. Namun kerap didapati para conten creator yang menjual foto-foto atau video-video mereka yang bermuatan kesusilaan di situs tersebut. Dari situ diketahui bahwa dea menjual foto dan video pribadinya dengan kekasanya sedang bersetubuh kepada setiap orang yang menginginkannya. Dari beberapa orang yang membeli foto dan video dea tersebut didapati seorang komedian berinisial M yang dibeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).¹¹

⁹ Renasia Unzila Firdausi. "Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Skripsi*, Universitas Islam Malang, 2020. Hlm.6.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Rakhmad Hidayatulloh Permana. "Jejak Perkara Jual Konten Porno Hingga Dea OnlyFans Divonis 10 Bulan Bui". 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6413969/jejak-perkara-jual-konten-porno-hingga-dea-onlyfans-divonis-10-bulan-bui> (diakses pada 10 february 2023).

Dalam kasus tersebut undang-undang yang mengatur tentang pornografi telah secara jelas memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan penyebaran atau video atau foto yang memuat tentang kesusilaan. Namun apabila dilihat secara seksama, M merupakan seorang yang membeli atau seseorang yang melakukan transaksi jualbeli konten pornografi tersebut yang dimana M tidak sama sekali mendapat sanksi pidana atas perbuatannya tersebut. M mengungkapkan dia memang telah membeli 76 video Dea *OnlyFans* untuk konsumsi pribadi, dan M mengaku telah menyimpan konten video tersebut.¹²

Dari kasus tersebut ditemui adanya kekosongan hukum dalam aturan yang berlaku saat ini, dimana seseorang yang melakukan jualbeli konten pornografi dapat bebas dari jeratan hukum pidana. Dampak yang akan terjadi apa bila hal ini terus berlanjut kedepannya, akan banyak para konsumen-konsumen atau pelaku pembeli konten pornografi semakin leluasa dalam menjalankan aksinya. Ini juga dapat memperburuk norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia karena dampak pornografi sangat merusak akhlak bangsa baik orang dewasa maupun anak-anak.

Dampak yang terjadi kecanduan Pornografi dapat berawal dari faktor-faktor ketidak sengajaan yang kemudian menimbulkan rasa keingintauan lebih, sehinggamendorong seseorang untuk mencari tau dengan sengaja. Kecanduan ini berdampak pada kerusakan otak cukup serius. Pornografi merupakan bentuk adiksi yang tidak dapat diamati secara langsung dengan sistem indera namun dapat menimbulkan kerusakan otak permanen melebihi narkoba. Kecanduan menyebabkan perubahan kimia di otak, perubahan anatomi dan patologis yang menghasilkan berbagai manifestasi difungsi otak yang kecanduan secara kolektif atau yang disebut sindrom *hipofrontal*. Bagian otak yang diserang saat kecanduan pornografi adalah *PreFrontal Korteks* (PFC). Ini berfungsi sebagai pusat pengendali emosi, konsentrasi, pembeda antara baik dan

¹² Galih Pradipta. "5 Fakta Marshel Widiyanto Saat Terjerat OnlyFans". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220408183308-12-782405/5-fakta-marshel-widiyanto-saat-terjerat-kasus-video-dea-onlyfans>. 2022. (diakses pada 11 Februari 2023).

buruk, pengendalian diri, berfikir kritis, membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Taraf pornografi dari Skinner 2005 dibagi menjadi:

- Level 1: Melihat pornografi sekali atau 2 (dua) kali setahun, paparan sangat terbatas;
- Level 2: Beberapa kali setiap tahun namun tidak lebih dari enam kali, fantasi sangat minimal;
- Level 3: Mulai timbul pertanda kecanduan, sebulan sekali, mencoba menunda diri;
- Level 4: Menghipnotis Penekanan buat tugas sehari-hari, beberapa kali pada sebulan;
- Level 5: Setiap Minggu, berusaha keras untuk berhenti, namun mulai mengalami tanda-tanda withdrawal;
- Level 6: Setiap hari buat memikirkan pornografi, mengakibatkan banyak sekali duduk perkara pada kehidupan;
- Level 7: Perasaan ketidak berdayaan serta keputusan bila tidak melihat pornografi, konsekuensi negatif.

Kecanduan terhadap pornografi juga sangat berpeluang untuk seseorang mulai merasakan keinginan untuk dapat mencoba atau meniru, Ini berkaitan dengan *mirror neuron*. *Mirror neuron* merupakan sek-sel otak yang mampu membuat seseorang seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya, termasuk pornografi. Hal tersebut dapat membuat seseorang untuk mencoba dan meniru video porno yang dilihat atau ditonton mereka. Dari hal seperti ini akan berlanjut kepada melakukan tindakan seksual untuk dapat mengatasi sara penasaran mereka. Hal ini juga dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana asusila seperti seks bebas, pelecehan, bahkan hingga tindakan pemerkosaan.¹³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pornografi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, kecanduan pornografi

¹³ Shofiyah, *Loc.Cit*.

¹³Muh. Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi, "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498K/PID/2016)". *Jurnal Education And Developmen, Vol. 7 No. 1* (2019). Hlm. 3. DOI <https://doi.org/10.37081/ed.v7i1.1140>.

dapat menimbulkan terjadinya kejahatan kesusilaan terhadap siapa saja. Aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dirasa kurang jelas untuk menangani tindak pidana pornografi salah satunya sanksi terhadap seseorang yang membeli video atau foto-foto yang bermuatan pornografi. Aturan tersebut dan dari kasus yang ada seseorang pembeli konten pornografi tidak mendapat hukuman, memperjualbelikan pornografi seharusnya kedua belah pihak harus diberi sanksi yang adil karena apabila ditinjau dari teori kausalitas pembeli dapat dikatakan ikut dalam tindak kejahatan tersebut.

Teori kausalitas atau ajaran kausalitas berasal dari bahasa latin “*cause*” salah satu istilah yang berasal dari bahasa hukum romawi, dari makna dasar sebab, alasan, penyebab suatu sebab adalah penyebab dari sesuatu sebabkan. *Cause* diartikan sesuatu yang menghasilkan efek atau akibat. *Causal* diartikan sebagai, terkait dengan, atau melibatkan hubungan sebab-akibat, ada keterkaitan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan cedera penggugat. *Causality* diartikan sebagai prinsip hubungan sebab akibat; hubungan antara sebab dan akibat. Secara *etimologi*, kausalitas atau *causaliteit* berasal dari kata *Causa* yang Berarti sebab. Kata *kaus* dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum atau suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian. Dapat disimpulkan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang keterkaitan sebab dan akibat.¹⁴

Dalam ilmu hukum pidana ajaran kausalitas diamsudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Teori kausalitas ini merupakan ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari sesuatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum yang berlaku.¹⁵ seseorang atau pelaku tindak pidana tidak dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.*

melakukan perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan haruslah melanggar hukum, namun adakalanya seseorang melakukan perbuatan pidana seseorang tersebut tidak dipidana. Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).¹⁶

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh M. Syarifudin Abadillah, “kesengajaan terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan”. Kesengajaan yang bersifat tujuan adalah dengan sengaja yang bersifat tujuan, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan hal tersebut mudah dipahami oleh masyarakat umum. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan secara langsung si pelaku benar-benar menghendaki terjadinya suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman sanksi terhadap pelaku.¹⁷

Dalam menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum yang agar suatu perbuatan tersebut dapat menjadi tindak pidana, apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendapatkan korban atau dapat mendatangkan korban, perbuatan tersebut mengandung bisya kriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, dimana cost perbuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. Tindakan tersebut menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. Perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa

¹⁶ M. Syarifudin Abadillah. “Penerpaan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5 (2020). Hlm.6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/58876>.

¹⁷ *Ibid*.

Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.¹⁸

Masyarakat secara umum menilai pornografi merupakan suatu bentuk penyimpangan/kejahatan, karena hal tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Video, gambar, suara, tulisan dan perilaku serta media yang mengandung unsur kesusilaan dipandang bertentangan dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pornografi yang menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi bagian tubuh manusia dinilai masih sangat tidak bermoral oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.¹⁹

Konten dewasa atau pornografi menjadi permasalahan yang serius dan meresahkan masyarakat, termasuk para orang tua yang khawatir akan anak-anak yang dimana saat ini dapat dengan mudah untuk mengakses hal-hal negatif tersebut yang mana apabila kita amati secara mendalam seorang yang membuat video dewasa yang mengupload video atau gambar yang mengandung ketelanjangan atau asusila yang melanggar norma-norma dalam masyarakat semakin mudah untuk dijangkau mereka dan secara tidak langsung mereka mengupload video tersebut dalam sebuah Pekerja Seks Komersial (PSK) dimana video atau gambar-gambar mereka diperjualbelikan secara *online*.

Dari kriteria yang telah dijelaskan di atas suatu tindakan yang dapat menjadi pidana, bila dianalisis lebih teliti maka pembeli atau kegiatan membeli konten pornografi dapat dikatakan suatu tindak pidana. Hal tersebut juga dapat dilihat dari *mens rea* atau sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya

¹⁸ Adam Iiyas, "Makna Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Indonesia", Artikel, *YurisMuda*. 2022. <https://yurismuda.com/tag/hukum-pidana/> (diakses 13 Februari 2023).

¹⁹ Irma Rumtaning Uswatul Hanifa. "Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan Dan Penanggulangannya Di Kabupaten Ponorogo". *Justitia Islamica*, Vol.10, No.2 (2013). Hlm.4. DOI: 10.21154/justicia.v10i2.152.

pada saat transaksi jualbeli video-video atau foto-foto dari, dimana pelaku dengan secara sengaja dengan kesadaran tanpa paksaan saat melakukan tindakannya. Pelaku pembeli video atau foto porno tersebut secara langsung ikut terlibat dalam suatu tindak pidana pornografi, penjual dan pembeli secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang salah satu penyebabnya merupakan pengaruh dari perkembangan teknologi, semakin mudah seseorang dalam mengakses segala informasi, banyak melihat di media sosial, kemungkinan muncul rasa keinginan dalam diri seseorang tersebut untuk mencoba mau melakukan perbuatan tersebut. Kurangnya pengawasan dalam menggubakan sosial media bagi anak dibawah umur, juga dapat menjadi masalah yang akan menimbulkan hasrat pada anak untuk melakukan kekerasan seksual terhadap lawan jenisnya maupun sesama jenisnya. Ini merupakan hal yang sangat serius dimana pornografi secara tidak kita sadari dapat merusak generasi dan cita-cita bangsa.

Menurut pendapat penulis dari uraian yang telah dijelaskan bahwa tindakan membeli konten pornografi merupakan suatu tindak pidana hal ini dapat kita lihat dari teori kausalitas dan menilai dari syarat-syarat perbuatan tersebut menjadi kriminalisasi. Dilihat dari teori yang dijelaskan pembeli konten pornografi merupakan orang yang dengan sengaja melakukan atau ikut andil dalam suatu tindak pidana pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan keinsyafan dengan tujuan, apabila dilihat dari teori sebab akibat seseorang yang menjualbelikan konten pornografi memiliki tujuan yang dimana dari hasil video atau foto-foto tersebut mendapatkan uang yang didapat dari para pembeli konten pribadi tersebut.

Pornografi di Indonesia sendiri sudah bukan hal yang sulit untuk didapat, semakin majunya teknologi semakin mudah untuk seseorang dalam mengakses pornografi melalui media elektronik. Pornografi juga memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan seseorang dan bagi perilaku seseorang apabila seseorang tersebut sudah sampai pada tahap kecanduan yang sangat parah.

Dari kecanduan tersebut bukan tidak mungkin akan terjadi peningkatan tindak kejahatan kesusilaan seperti seks bebas, pelecehan, sampai pada pemerkosaan yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam hal ini undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi kasus kesusilaan atau pornografi masih terdapat kekaburan bahkan dapat dikatakan kekosongan hukum, akibatnya membuat terdapat celah bagi pelaku-pelaku pembeli konten pornografi dengan bebas melakukan aksi mereka tanpa ada sanksi yang menjeratnya. Kegagalan tersebut terlihat dari semua aturan yang dimana hanya menitik beratkan terhadap seseorang yang melakukan penyebar luasan atau memperjualbelikan konten yang bermuatan pornografi, ini merupakan suatu blunder yang sangat fatal apabila pemerintah dalam membuat undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatur atau menanggulangi angka terjadinya kekerasan seksual atau penyebaran pornografi.

pembuatan suatu aturan dimana aturan tersebut untuk memutus atau memberantas suatu kejahatan, akan lebih baik apabila aturan tersebut memuat aturan yang jelas agar tidak terdapat kekosongan atau kekaburan hukum yang membuat pengertian dari aturan tersebut multitafsir. Undang-undang pornografi merupakan salah satu contoh undang-undang yang didalamnya terdapat kekosongan hukum dengan tidak sama sekali mengatur tentang seseorang yang membeli video atau foto-foto yang bermuatan pornografi. Namun aturan ini secara jelas mengatur sanksi terhadap setiap orang yang menyebarkanluaskannya, aturan tersebut dapat dikatakan prematur atau acat dalam menanggulangi tingkat kejahatan kesusilaan atau pornografi yang ada di Indonesia.

4. Kesimpulan

Tindakan pornografi yang dilakukan oleh pengguna media elektronik secara *online* pada awalnya hanyalah rasa penasaran apa itu media elektronik dan apa itu dunia maya dan dilanjutkan sebagai kegiatan untuk menyalurkan kegemarannya karena dirasa menghibur dirinya, kemudian aktivitas tersebut berlangsung lama.

Pengguna *smartphone* menggunakan mencari sesuatu sering disebut sarana tanpa batasan, dimana hal-hal yang bermuatan pornografi juga dapat tersebar secara bebas tanpa adanya peringatan maupun tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak pengelola internet jika tidak ada laporan secara masal.

Interaksi yang dilakukan oleh akun Dea *onlyfans* dengan para pengikutnya berdasarkan saling membutuhkan, dimana followers yang menginginkan konten pornografi tersebut karena hasrat seksual dan pengguna akun Dea *onlyfans* yang merasa tercukupi secara finansial karena telah menjual konten-konten dirinya. Akun Dea *onlyfans* menawarkan kepada setiap pengikutnya beberapa video dan foto dirinya dengan harga yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Dea dan pembeli. Pembeli dengan senang hati memberikan sejumlah uang kepada Dea *Onlyfans* lewat pembayaran virtual dengan tarif tertentu.

Referensi

- Abadillah, M. Syarifudin. "Penerpaan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia". Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 5 (2020). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/58876>.
- Firdausi, Renasia Unzila, "Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Skripsi*, Universitas Islam Malang, (2020).
- Galih Pradipta. "5 Fakta Marshel Widiyanto Saat Terjerat OnlyFans". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220408183308-12-782405/5-fakta-marshel-widiyanto-saat-terjerat-kasus-video-dea-onlyfans>. 2022. (diakses pada 11 Februari 2023).

Hanifa, Irma Rumlanting Uswatul. "Kejahatan Pornografi Upayah Pencegahan Dan Penanggulangannya Di Kabupaten Ponorogo". *Justitia Islamica*, Vol.10, No.2 (2013). Hlm.4. DOI: [10.21154/justicia.v10i2.152](https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.152).

Liyas, Adam. "Makna Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Indonesia", Artikel, *YurisMuda*. 2022. <https://yurismuda.com/tag/hukum-pidana/> (diakses 13 Februari 2023).

Maksum dan Meilarati Wiwik. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: CV. Keni Media, 2017.

Martini. "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Solusi* Vol. 19, No. 2, (2021). DOI: <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366>.

Nizar, Muh, Amiruddin, Lalu Sabardi, "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498K/PID/2016)". *Jurnal Education And Developmen*, Vol. 7 No. 1 (2019). DOI <https://doi.org/10.37081/ed.v7i1.1140>.

Pratama, Fransiskus Adryanto. "6 Fakta Terbaru Kasus Konten Pornografi Dea Only Fans, Ada Yang Baru, Mengejutkan". 2022. Hlm.1-9. <https://m.jpnn.com/news/6-fakta-terbaru-kasus-konten-pornografi-dea-onlyfans-ada-yang-baru-mengejutkan> (diakses tanggal 07 September 2022).

Quis, Ghazi Naufal. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dalam Transaksi Jual Beli Pornografi Di Media Internet". *Jurisdiction Law Journal*, Volume 4 No. 6 (2021). DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31849>.

Rakhmad Hidayatulloh Permana. "Jejak Perkara Jual Konten Porno Hingga Dea OnlyFans Divonis 10 Bulan Bui". 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6413969/jejak-perkara-jual-konten-porno-hingga-dea-onlyfans-divonis-10-bulan-bui> (diakses pada 10 februari 2023).

Shofiya. “Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur.” *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Vol. 4, No. 1* (2020). <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/503>.

Triwijaya, Yaris Adhial Fajrin dan Faisol. “Problematika Yuridis Dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi.” *Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 4 Nomor 2* (2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i2.367>.